

**INSPEKTORAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 71 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Keterkaitan :


Pengelolaan Anggaran

Peringatan:

1. Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas harus membuat laporan tertulis dan dilaporkan kepada Inspektur

Nomor SOP	700/ 54 /SOP/INPTD/2020
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2020
Tanggal Revisi	
Tanggal Diefektifkan	Januari 2020
Disahkan Oleh	Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nama SOP	Perjalanan Dinas
Kualifikasi Pelaksana : PNS	
Peralatan / perlengkapan :	
1. DIPA 2. RKA	
Pencatatan dan Pendataan :	
Laporan Perjalanan Dinas	

FLOWCHART SOP PERJALANAN DINAS



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
INSPEKTUR
[Signature]
SUSANTO
Pembina Utama Madya
NIP.196306121985031001